



## PUTUSAN MEDIASI

Nomor : 0072/VIII/KIP-DKI-PS-A-M/2023

### KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah memeriksa kewenangan, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak dan jangka waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo* dan pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas Permohonan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu;

Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan permohonan informasi publik melalui surat dengan Nomor: 19/Medialink-ICW/IV/2023 pada tanggal 13 April 2023 dan diterima pada tanggal 17 April 2023 oleh Rudy berdasarkan tanda terima surat yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan DKI Jakarta;

Adapun informasi yang dimohonkan Pemohon adalah:

1. Surat Keputusan Partai yang memuat Daftar Program Umum DPW PPP DKI Jakarta Tahun 2020 dan 2021;
2. Rencana Penggunaan Anggaran DPW PPP DKI Jakarta Tahun 2020 dan 2021;
3. Laporan Realisasi Anggaran DPW PPP DKI Jakarta Tahun 2020 dan 2021;
4. Laporan Neraca DPW PPP DKI Jakarta Tahun 2020 dan 2021;
5. Laporan Arus Kas DPW PPP DKI Jakarta Tahun 2020 dan 2021.

Menimbang bahwa, Pemohon kemudian mengajukan surat keberatan atas tidak ditanggapinya permohonan informasi melalui surat Nomor: 26/Medialink-ICW/V/2023 pada tanggal 31 Mei 2023 dan diterima pada tanggal 05 Juni 2023 oleh Zamzan berdasarkan tanda terima surat yang ditujukan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi DPW Partai Persatuan Pembangunan DKI Jakarta;

Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta tertanggal 07 Agustus 2023;

Menimbang bahwa terhadap sengketa informasi *a quo*, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan persidangan pada tanggal 17 Januari 2024 dan 24 Januari 2024. Dalam persidangan pada tanggal 24 Januari 2024 tersebut Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi.

Menimbang bahwa, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah menerima dan membaca hasil Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2024. Berdasarkan Kesepakatan Mediasi yang diselenggarakan pada tanggal 30 Januari 2024, antara:

**Perkumpulan Media Lintas Komunitas** : Beralamat di Jl. Tebet Timur Dalam 8V/21, Tebet, Jakarta Selatan

Yang di dalam mediasi diwakili oleh **Leli Qomarulaeli** selaku Penerima Kuasa dari **Ahmad Faisol**, sebagai Direktur Perkumpulan Media Lintas Komunitas (PMLK), selaku Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2024,  
Selanjutnya disebut **PEMOHON**.

#### **Terhadap**

**DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI** : Beralamat di Jl. Letjen Suprpto No. 17, RT.01/RW.02, Cempaka Baru, Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Yang di dalam mediasi ini diwakili oleh:

**PERSATUAN**

**PEMBANGUNAN**

**DKI JAKARTA**

**Rudy Kurniawan** selaku Penerima Kuasa dari Junaedi, S.Pd.  
selaku Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23  
Januari 2024,

Selanjutnya disebut **Termohon**.

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta **Aang Muhdi Gozali** telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Pemohon menerangkan bahwa permohonan informasi yang diminta yaitu salinan data dalam bentuk *hardcopy* berupa:

1. Surat Keputusan Partai yang memuat Daftar Program Umum DPW PPP DKI Jakarta Tahun 2020 dan 2021;
2. Rencana Penggunaan Anggaran DPW PPP DKI Jakarta Tahun 2020 dan 2021;
3. Laporan Realisasi Anggaran DPW PPP DKI Jakarta Tahun 2020 dan 2021;
4. Laporan Neraca DPW PPP DKI Jakarta Tahun 2020 dan 2021;
5. Laporan Arus Kas DPW PPP DKI Jakarta Tahun 2020 dan 2021.

Pasal 2

Bahwa terhadap permohonan informasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1, Termohon menyatakan informasi *a quo* dikuasai dan akan diberikan kepada Pemohon;

Pasal 3

Bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 2, Termohon memberikan informasi *a quo* pada saat Mediasi ini berlangsung;

Pasal 4

Bahwa apabila ada kekurangan informasi *a quo* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3, Termohon menyatakan akan melengkapi sesuai dengan waktu yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon;

Pasal 5

Berdasarkan Kesepakatan Mediasi ini, Pemohon dan Termohon bersedia mengakhiri sengketa informasi *a quo*.

Kesepakatan ini akan dituangkan dalam Putusan Mediasi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada tanggal 30 Januari 2024 dan telah dibacakan dihadapan Para Pihak, dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2013, pada pokoknya mengatur

“Bahwa Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”.

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat”.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Memutuskan:**

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*.

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, 30 Januari 2024 oleh Majelis Komisioner **Harry Ara Hutabarat** Sebagai Ketua Majelis merangkap anggota, **Agus Wijayanto Nugroho** dan **Luqman Hakim Arifin** masing-masing Sebagai Anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 30 Januari 2024 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas, dengan didampingi oleh **Elwin Rivo Sani** Sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.


Ketua Majelis

H




**(Harry Ara Hutabarat)**

Anggota Majelis



**(Agus Wijayanto Nugroho)**

Anggota Majelis



**(Luqman Hakim Arifin)**

Panitera Pengganti



**(Elwin Rivo Sani)**

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 30 Januari 2024

Panitera Pengganti



**Elwin Rivo Sani**